



**PUTUSAN**  
Nomor 493/Pid.Sus/2019/PN Srh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Sutarman als Beben**
2. Tempat lahir : Pematang Sijonam
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/25 Oktober 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Pematang Sijonam Kecamatan  
Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Sutarman als Beben ditangkap sejak tanggal 14 Juni 2019 sampai dengan tanggal 19 Juni 2019 dan Terdakwa Sutarman als Beben ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2019 sampai dengan tanggal 13 Juli 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 21 September 2019
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2019 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2019
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 2 November 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 November 2019
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2019 sampai dengan tanggal 20 Januari 2020

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Anwar Efendi, S.H., Rustam Efendi, S.H., Dkk, dari LBH-PK PERSADA (Lembaga Bantuan Hukum dan Perlindungan Konsumen PERSADA) yang beralamat di Jl. Tanjung No.65

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2019/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang Bedagai, Dusun III, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan penetapan penunjukkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah No. 493/Pid.Sus/2019/PN Srh tanggal 30 Oktober 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 493/Pid.Sus/2019/PN Srh tanggal 23 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 493/Pid.Sus/2019/PN Srh tanggal 23 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sutarman alias Beben terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah serta dapat di pertanggungjawabkan telah melakukan tindak pidana "memiliki, menyimpan, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan dalam bentuk tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI nomr 35 Tahun 2009;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangkan seluruhnya selama masa penangkapan dan masapenahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kantong plastik berwarna biru;
  - 4 (empat) helai plastik transparan yang berisikan keristal putih diduga narkotika jenis shabu berat brutto 5,5 (lima koma lima) gram dan nett 4,4 (empat koma empat) gram;
  - 1 (satu) buah timbangan elektrik bertuliskan Cinstant;
  - 2 (dua) pipet plastik ujungnya diruncingkan dan ;
  - 5 (lima) bal plastik kosong;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2019/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk dimusnahkan;

- uang tunai Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada terdakwa dikarenakan Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, dan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU :**

Bahwa ia terdakwa **Sutarman als Beben** pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekira pukul 00.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2019, bertempat di Dusun I Desa Pematang Sijonam Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan dalam bentuk tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat terdakwa duduk di ruang tamu rumah terdakwa kemudian datang saksi Nanda Lesmana Pane dan Riswandi Barus yang merupakan petugas kepolisian dari Polres Serdang Bedagai melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri dan rumah milik terdakwa. Pada saat penggeledahan rumah terdakwa saksi Nanda Lesmana pane dan Riswandi Barus menemukan 1 (satu) buah kantong plastik berwarna biru, 4 (empat) helai plastik transparan yang berisikan kerystal putih diduga narkotika jenis sabu berat brutto 5,5 (lima koma lima) gram dan netto 4,4 (empat koma empat) gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik bertuliskan Cinstant, 2 (dua) pipet plastik ujungnya diruncingkan, dan 5 (lima) bal plastik kosong yang ditemukan diatas lantai tepatnya dibalik pintu kamar rumah terdakwa, sedangkan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ditemukan di saku celana terdakwa.



- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa pada saat penangkapan, terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari sdr. Iril (DPO) dengan cara pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari sdr. Iril (DPO) sebanyak 1 (satu) sak atau 5 (lima) gram seharga Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah RI atau pejabat yang berwenang untuk membeli, menjual, menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu.
- Bahwa Terhadap barang bukti barang bukti 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu tersebut dilakukan penimbangan di Pegadaian Unit Sei Rampah dengan berita acara penimbangan nomor : 282/UL.10053/2019 tanggal 19 Juni 2019 yang ditanda tangani oleh Sarmauli Lumban Gaol NIK.P. 70.99.1963 selaku pengelola unit bahwa 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 5,50 (lima koma lima nol) gram dan berat bersih 4,40 (empat koma empat nol) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti narkoba No. Lab. :5830/NNF/2019 tanggal 28 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. dan Supiyani, S.Si., M.Si. dengan kesimpulan bahwa 4 (empat) bungkus plastic klip berisi keristal warna putih dengan berat brutto 5,5 (lima koma lima) gram dan berat netto 4,4 (empat koma empat) gram diduga narkoba jenis sabu milik Sutarman als Beben adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

**Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.**

ATAU

**KEDUA :**

Bahwa ia terdakwa **Sutarman als Beben** pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekira pukul 00.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2019, bertempat di Dusun I Desa Pematang Sijonam Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**bukan dalam bentuk tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat terdakwa duduk di ruang tamu rumah terdakwa kemudian datang saksi Nanda Lesmana Pane dan Riswandi Barus yang merupakan petugas kepolisian dari Polres Serdang Bedagai melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri dan rumah milik terdakwa. Pada saat penggeledahan rumah terdakwa saksi Nanda Lesmana pane dan Riswandi Barus menemukan 1 (satu) buah kantong plastik berwarna biru, 4 (empat) helai plastik transparan yang berisikan kerystal putih diduga narkotika jenis sabu berat brutto 5,5 (lima koma lima) gram dan netto 4,4 (empat koma empat) gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik bertuliskan Cinstant, 2 (dua) pipet plastik ujungnya diruncingkan, dan 5 (lima) bal plastik kosong yang ditemukan diatas lantai tepatnya dibalik pintu kamar rumah terdakwa, sedangkan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ditemukan di saku celana terdakwa.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa pada saat penangkapan, terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari sdr. Iril (DPO) dengan cara pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari sdr. Iril (DPO) sebanyak 1 (satu) sak atau 5 (lima) gram seharga Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah RI atau pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika jenis sabu.
- Bahwa Terhadap barang bukti barang bukti 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu tersebut dilakukan penimbangan di Pegadaian Unit Sei Rampah dengan berita acara penimbangan nomor : 282/UL.10053/2019 tanggal 19 Juni 2019 yang ditanda tangani oleh Sarmauli Lumban Gaol NIK.P. 70.99.1963 selaku pengelola unit bahwa 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 5,50 (lima koma lima nol) gram dan berat bersih 4,40 (empat koma empat nol) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti narkotika No. Lab. :5830/NNF/2019 tanggal 28 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. dan Supiyani, S.Si., M.Si. dengan kesimpulan bahwa 4 (empat) bungkus plastic klip berisi kerystal warna putih dengan berat brutto 5,5 (lima koma lima) gram

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2019/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berat netto 4,4 (empat koma empat) gram diduga narkotika jenis sabu milik Sutarman als Beben adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## **Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

### **1. NANDA LESMANA PANE** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik atau polisi dalam kasus narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa Keterangan yang telah Saksi berikan kepada penyidik sebagaimana terurai dalam berita acara pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi 1 (satu) tim yang beranggotakan 2 (dua) orang menangkap Terdakwa, yaitu Saksi, rekan kerja Saksi sesama anggota polisi yang bernama Riswandi Barus;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekira pukul 00.30 Wib di Dusun I Desa Pematang Sijoam Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di dalam rumah terdakwa;
- Bahwa Sebelumnya, pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira pukul 23.00 Wib Saksi bersama rekan kerja Saksi ada mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa terdakwa ada melakukan peredaran Narkotika jenis shabu di Dusun I Desa Pematang Sijoam Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian Saksi dan rekan kerja Saksi melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut dan sesampainya di lokasi yang dimaksud yaitu rumah terdakwa Saksi dan rekan kerja Saksi melakukan pengintaian tidak jauh dari rumah terdakwa dan pada tanggal 18 Juni 2019 pada pukul 00.30 Wib, Saksi mengetahui bahwa terdakwa sedang berada di rumah dan kampiun langsung memanggil kepala Dusun untuk mendampingi melakukan pengeledahan, selanjutnya Saksi melihat terdakwa sedang duduk-duduk di ruang tamu, kemudian Saksi dan rekan kerja Saksi langsung masuk kedalam rumah terdakwa dan

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2019/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengamankan terdakwa, setelah terdakwa diamankan Saksi dan rekan kerja Saksi melakukan pengeledahan dengan didampingi oleh Kepala Dusun dan saat itu Saksi dan rekan kerja Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik biru yang berisikan 4 (empat) helai plastik klip berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik bertuliskan Cinstant, 2 (dua) pipet plastik ujungnya diruncingkan, 5 (lima) bal plastik kosong dan selanjutnya Saksi dan rekan kerja Saksi membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Serdang Bedagai untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Pada saat Saksi dan rekan kerja melakukan penangkapan terdakwa sedang duduk-duduk di ruang tamu di dalam rumah terdakwa;

- Bahwa Barang Bukti yang Saksi temukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah berupa 1 (satu) buah kantong plastik berwarna biru, 4 (empat) helai plastik transparan yang berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu berat bruto 5,5 (lima koma lima) gram dan netto 4,4 (empat koma empat) gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik bertuliskan Cinstant, 2 (dua) pipet plastik ujungnya diruncingkan, 5 (lima) bal plastik kosong dan uang tunai Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi bersama rekan kerja, menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik biru yang berisikan 4 (empat) helai plastik klip berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik bertuliskan Cinstant, 2 (dua) pipet plastik ujungnya diruncingkan, 5 (lima) bal plastik kosong, berada di atas lantai tepatnya dibalik pintu kamar terdakwa sedangkan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ditemukan dari dalam kantong celana terdakwa sebelah kanan;

- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa bahwa keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik terdakwa;

- Bahwa Menurut pengakuan terdakwa bahwa shabu-shabu tersebut diperoleh terdakwa dari seseorang laki-laki yang bernama Iril;

- Bahwa Setelah melakukan penangkapan dan setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa saat itu terdakwa mengaku mendapatkan shabu-shabu tersebut dari seseorang yang bernama Iril pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 yang saat itu Iril datang mengantarkannya ke rumah terdakwa;

- Bahwa Menurut pengakuan terdakwa, bahwa shabu-shabu tersebut di beli oleh Terdakwa dari seseorang yang bernama Iril dengan harga

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2019/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) sak dengan berat 5 (lima) gram;

- Bahwa Menurut keterangan terdakwa, bahwa shabu-shabu tersebut sudah dibayar oleh terdakwa kepada Iril;

- Bahwa Menurut pengakuan terdakwa pada saat dilakukan interogasi bahwa terdakwa sudah sekitar 2 (dua) kali memperoleh shabu-shabu dari seseorang yang bernama Iril tersebut;

- Bahwa Menurut pengakuan terdakwa, shabu-shabu tersebut untuk digunakan ataupun di konsumsi oleh terdakwa dan sebagian lagi dijual kembali oleh terdakwa kepada orang lain;

- Bahwa Menurut keterangan terdakwa shabu-shabu yang diperoleh Terdakwa dari seorang laki-laki yang bernama Iril tersebut sudah ada di jual terdakwa kepada orang lain;

- Bahwa Menurut pengakuan terdakwa, ianya sudah sekitar 2 (dua) bulan menjual shabu-shabu;

- Bahwa Uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dijadikan barang bukti dalam perkara terdakwa dikarenakan Uang tunai sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut diduga merupakan uang dari hasil penjualan shabu-shabu, yang telah dijual oleh terdakwa kepada orang lain;

- Bahwa Pada saat Saksi dan rekan kera Saksi melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa saat itu ada didampingi oleh kepala Dusun yang bernama Sudarno yang merupakan Kepala Dusun I Desa Pematang Sijonam;

- Bahwa Menurut pengakuan terdakwa, bahwa terdakwa juga ada menggunakan shabu-shabu dan Saksi tidak mengetahui sudah berapa lama terdakwa menggunakan shabu-shabu;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi dan Pada saat penangkapan, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;

- Bahwa terdakwa pada tingkat pemeriksaan telah diambil urine nya untuk di tes dan Yang Saksi ketahui hasil dari tes urine terdakwa adalah positif;

- Bahwa Pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada saat itu yang ada di dalam rumah terdakwa adalah istri terdakwa;

- Bahwa Saksi dan rekan kerja Saksi hanya melakukan penangkapan terhadap terdakwa tidak ada orang lain teman terdakwa yang juga ikut ditangkap;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2019/PN Srh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa banyak terdakwa menjual shabu-shabu kepada orang lain dan pada saat penangkapan juga tidak ada Saksi tanyakan tentang berapa banyak shabu-shabu yang sudah di jual oleh terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa orang yang telah membeli shabu-shabu kepada terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menjual, membeli ataupun menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Peran dari Terdakwa adalah sebagai Pengguna dan Penjual shabu-shabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa menjual shabu-shabu kepada orang lain;
- Bahwa Pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa belum ada shabu-shabu yang sempat berpindah tangan kepada orang lain;
- Bahwa Menurut keterangan terdakwa, ianya memperoleh shabu-shabu tersebut dengan cara menelepon Iril dan menanyakan stok shabu-shabu kepada iril dan memesan shabu-shabu kepada Iril dan kemudian Iril mengantarkan shabu-shabu tersebut kerumah terdakwa;
- Bahwa Menurut keterangan terdakwa bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa dari hasil penjualan shabu-shabu adalah sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per 3 (tiga) gram;
- Bahwa Pada hari itu juga Saksi dan rekan kerja Saksi langsung melakukan pengembangan terhadap Iril, tetapi tidak tertangkap dan menurut informasi Iril sudah tertangkap di Tebing Tinggi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. **RISWANDI BARUS** dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik atau polisi dalam kasus narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa Keterangan yang telah Saksi berikan kepada penyidik sebagaimana terurai dalam berita acara pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi 1 (satu) tim yang beranggotakan 2 (dua) orang menangkap Terdakwa, yaitu Saksi, rekan kerja Saksi sesama anggota polisi yang bernama Nanda Lesmana Pane;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2019/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekira pukul 00.30 Wib di Dusun I Desa Pematang Sijoam Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di dalam rumah terdakwa;

- Bahwa Sebelumnya, pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira pukul 23.00 Wib Saksi bersama rekan kerja Saksi ada mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa terdakwa ada melakukan peredaran Narkotika jenis shabu di Dusun I Desa Pematang Sijoam Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian Saksi dan rekan kerja Saksi melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut dan sesampainya di lokasi yang dimaksud yaitu rumah terdakwa Saksi dan rekan kerja Saksi melakukan pengintaian tidak jauh dari rumah terdakwa dan pada tanggal 18 Juni 2019 pada pukul 00.30 Wib, Saksi mengetahui bahwa terdakwa sedang berada di rumah dan kampiun langsung memanggil kepala Dusun untuk mendampingi melakukan penggeledahan, selanjutnya Saksi melihat terdakwa sedang duduk-duduk di ruang tamu, kemudian Saksi dan rekan kerja Saksi langsung masuk kedalam rumah terdakwa dan mengamankan terdakwa, setelah terdakwa diamankan Saksi dan rekan kerja Saksi melakukan penggeledahan dengan didampingi oleh Kepala Dusun dan saat itu Saksi dan rekan kerja Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik biru yang berisikan 4 (empat) helai plastik klip berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu-shhabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik bertuliskan Cinstant, 2 (dua) pipet plastik ujungnya diruncingkan, 5 (lima) bal plastik kosong dan selanjutnya Saksi dan rekan kerja Saksi membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Serdang Bedagai untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Pada saat Saksi dan rekan kerja melakukan penangkapan terdakwa sedang duduk-duduk di ruang tamu di dalam rumah terdakwa;

- Bahwa Barang Bukti yang Saksi temukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah berupa 1 (satu) buah kantong plastik berwarna biru, 4 (empat) helai plastik transparan yang berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu berat bruto 5,5 (lima koma lima) gram dan netto 4,4 (empat koma empat) gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik bertuliskan Cinstant, 2 (dua) pipet plastik ujungnya diruncingkan, 5 (lima) bal plastik kosong dan uang tunai Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2019/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama rekan kerja, menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik biru yang berisikan 4 (empat) helai plastik klip berisikan kristal putih diguga narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik bertuliskan Cinstant, 2 (dua) pipet plastik ujungnya diruncingkan, 5 (lima) bal plastik kosong, berada di atas lantai tepatnya dibalik pintu kamar terdakwa sedangkan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ditemukan dari dalam kantong celana terdakwa sebelah kanan;
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa bahwa keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa Menurut pengakuan terdakwa bahwa shabu-shabu tersebut diperoleh terdakwa dari seseorang laki-laki yang bernama Iril;
- Bahwa Setelah melakukan penangkapan dan setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa saat itu terdakwa mengaku mendapatkan shabu-shabu tersebut dari seseorang yang bernama Iril pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 yang saat itu Iril datang mengantarkannya ke rumah terdakwa;
- Bahwa Menurut pengakuan terdakwa, bahwa shabu-shabu tersebut di beli oleh Terdakwa dari seseorang yang bernama Iril dengan harga sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) sak dengan berat 5 (lima) gram;
- Bahwa Menurut keterangan terdakwa, bahwa shabu-shabu tersebut sudah dibayar oleh terdakwa kepada Iril;
- Bahwa Menurut pengakuan terdakwa pada saat dilakukan interogasi bahwa terdakwa sudah sekitar 2 (dua) kali memperoleh shabu-shabu dari seseorang yang bernama Iril tersebut;
- Bahwa Menurut pengakuan terdakwa, shabu-shabu tersebut untuk digunakan ataupun di konsumsi oleh terdakwa dan sebagian lagi dijual kembali oleh terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa Menurut keterangan terdakwa shabu-shabu yang diperoleh Terdakwa dari seorang laki-laki yang bernama Iril tersebut sudah ada di jual terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa Menurut pengakuan terdakwa, ianya sudah sekitar 2 (dua) bulan menjual shabu-shabu;
- Bahwa Uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dijadikan barang bukti dalam perkara terdakwa dikarenakan Uang tunai sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut diduga merupakan uang

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2019/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari hasil penjualan shabu-shabu, yang telah dijual oleh terdakwa kepada orang lain;

- Bahwa Pada saat Saksi dan rekan kerja Saksi melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa saat itu ada didampingi oleh kepala Dusun yang bernama Sudarno yang merupakan Kepala Dusun I Desa Pematang Sijonam;

- Bahwa Menurut pengakuan terdakwa, bahwa terdakwa juga ada menggunakan shabu-shabu dan Saksi tidak mengetahui sudah berapa lama terdakwa menggunakan shabu-shabu;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi dan Pada saat penangkapan, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;

- Bahwa terdakwa pada tingkat pemeriksaan telah diambil urine nya untuk di tes dan Yang Saksi ketahui hasil dari tes urine terdakwa adalah positif;

- Bahwa Pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada saat itu yang ada di dalam rumah terdakwa adalah istri terdakwa;

- Bahwa Saksi dan rekan kerja Saksi hanya melakukan penangkapan terhadap terdakwa tidak ada orang lain teman terdakwa yang juga ikut ditangkap;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa banyak terdakwa menjual shabu-shabu kepada orang lain dan pada saat penangkapan juga tidak ada Saksi tanyakan tentang berapa banyak shabu-shabu yang sudah di jual oleh terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa orang yang telah membeli shabu-shabu kepada terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menjual, membeli ataupun menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu;

- Bahwa Peran dari Terdakwa adalah sebagai Pengguna dan Penjual shabu-shabu;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa menjual shabu-shabu kepada orang lain;

- Bahwa Pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa belum ada shabu-shabu yang sempat berpindah tangan kepada orang lain;

- Bahwa Menurut keterangan terdakwa, ianya memperoleh shabu-shabu tersebut dengan cara menelepon Iril dan menanyakan stok shabu-shabu



kepada iril dan memesan shabu-shabu kepada Iril dan kemudian Iril mengantarkan shabu-shabu tersebut kerumah terdakwa;

- Bahwa Menurut keterangan terdakwa bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa dari hasil penjualan shabu-shabu adalah sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per 3 (tiga) gram;

- Bahwa Pada hari itu juga Saksi dan rekan kerja Saksi langsung melakukan pengembangan terhadap Iril, tetapi tidak tertangkap dan menurut informasi Iril sudah tertangkap di Tebing Tinggi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Sebelumnya Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dalam kasus narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang Terdakwa lakukan;

- Bahwa Keterangan Terdakwa dihadapan penyidik sebagaimana tertuang didalam berita acara pemeriksaan penyidik sudah benar semuanya;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekira pukul 00.30 Wib di dalam rumah Terdakwa yang terletak di Dusun I Desa Pematang Sijoam Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian dikarenakan pada saat itu Terdakwa ada memiliki Narkoba jenis shabu-shabu;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian hanya seorang diri dan tidak ada teman Terdakwa yang juga ditangkap oleh pihak kepolisian bersama dengan Terdakwa;

- Bahwa Barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian adalah barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik biru yang berisikan 4 (empat) helai plastik klip berisikan kristal putih diguga narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik bertuliskan Cinstant, 2 (dua) pipet plastik ujungnya diruncingkan, 5 (lima) bal plastik kosong, yang ditemukan oleh pihak kepolisian berada di atas lantai tepatnya dibalik pintu kamar Terdakwa sedangkan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ditemukan dari dalam kantong celana Terdakwa sebelah kanan;

*Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2019/PN Srh*





- Bahwa Barang bukti berupa 4 (empat) helai plastik transparan yang berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu berat bruto 5,5 (lima koma lima) gram dan netto 4,4 (empat koma empat) gram tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari seseorang laki-laki yang bernama Iril yang diantarkan langsung oleh Iril ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli 4 (empat) helai plastik transparan yang berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu berat bruto 5,5 (lima koma lima) gram dan netto 4,4 (empat koma empat) gram tersebut dari seseorang yang bernama Iril pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira pukul 23.00 Wib;
- Bahwa Harga shabu-shabu yang Terdakwa dibeli dari seseorang yang bernama Iril tersebut adalah dengan harga sebesar 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) sak dengan berat 5 (lima) gram;
- Bahwa Terdakwa sudah menyerahkan uang sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Iril untuk pembelian shabu-shabu sebanyak 1 (satu) sak dengan berat 5 (lima) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana seseorang yang bernama Iril tersebut mendapatkan shabu-shabu yang dijualnya kepada Terdakwa;
- Bahwa Pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian, Terdakwa dan istri Terdakwa yang berada di tempat Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa Cara Terdakwa membeli shabu-shabu dari seseorang yang bernama Iril tersebut adalah dengan cara Terdakwa pertama kali Terdakwa menelepon Iril dan menanyakan ketersediaan shabu-shabu miliknya dan setelah Terdakwa memesan shabu-shabu kepada Iril selanjutnya Iril mengantarkan shabu-shabu yang Terdakwa pesan tersebut ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 2 (dua) kali memperoleh shabu-shabu dari seseorang yang bernama Iril tersebut;
- Bahwa Maksud dan Tujuan Terdakwa memperoleh shabu-shabu dari seseorang yang bernama Iril adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri dan juga untuk Terdakwa jualkan kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sudah berapa lama seseorang laki-laki dengan nama Iril tersebut menjual shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa juga ada menggunakan shabu-shabu dan Terdakwa sudah sekitar 2 (dua) tahun menggunakan shabu-shabu dan Terakhir kali

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2019/PN Srh



Terdakwa menggunakan shabu-shabu pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira pukul 22.00 Wib di rumah Terdakwa di Dusun I Desa Pematang Sijonam Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa Pada tingkat penyidikan Terdakwa ada diambil tes urine dan Hasil tes urine Terdakwa positif menggunakan narkoba jenis shabu-shabu;

- Bahwa Terdakwa ada niat untuk berhenti menggunakan dan menjual shabu-shabu dan Terdakwa merasa bersalah karena telah menggunakan shabu-shabu;

- Bahwa Terdakwa merasa menyesal karena telah memiliki dan menggunakan shabu-shabu dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

- Bahwa Shabu-shabu yang Terdakwa beli dari seseorang laki-laki dengan nama Iril tersebut belum sempat Terdakwa jualkan kepada orang lain;

- Bahwa Barang bukti berupa narkoba jenis shabu-shabu tersebut ada pada Terdakwa sudah sekitar 1 (satu) jam lebih sejak Terdakwa terima dari Iril dan kemudian Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa Tidak ada orang lain yang ikut ditangkap oleh pihak kepolisian pada saat Terdakwa ditangkap;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memperkerjakan orang lain untuk menjualkan shabu-shabu dan Terdakwa hanya seorang diri menjual shabu-shabu kepada orang lain;

- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa menjual shabu-shabu kepada orang lain agar memperoleh keuntungan;

- Bahwa Pada saat sebelum Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian, pada saat itu Terdakwa sedang duduk-duduk diruang tamu didalam rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 2 (dua) bulan menjual shabu-shabu kepada orang lain;

- Bahwa 1 (satu) paket kecil shabu-shabu Terdakwa jual dengan harga sekitar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Keuntungan yang Terdakwa peroleh dari hasil menjual shabu-shabu adalah sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per 3 (tiga) gram shabu-shabu yang terjual;

*Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2019/PN Srh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dari 1 (satu) gram shabu-shabu Terdakwa memecahnya menjadi sekitar 11 (sebelas) paket kecil dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) perpaketnya;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah di pidana pada tahun 2017 terkait kasus penyalahgunaan Narkotika dan saat itu Terdakwa di vonis selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan ataupun penggunaan shabu-shabu

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kantong plastik berwarna biru;
2. 4 (empat) helai plastik transparan yang berisikan kerystal putih diduga narkotika jenis shabu berat brutto 5,5 (lima koma lima) gram dan nett 4,4 (empat koma empat) gram;
3. 1 (satu) buah timbangan elektrik bertuliskan Cinstant;
4. 2 (dua) pipet plastik ujungnya diruncingkan dan ;
5. 5 (lima) bal plastik kosong;
6. Uang tunai Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira pukul 23.00 Wib. terdakwa menghubungi seseorang yang bernama Iril untuk memesan shabu-shabu sebanyak 5 (lima) gram dengan harga sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan sekira pukul 23.30 Wib, seseorang yang bernama Iril tersebut mengantarkan pesanan shabu-shabu terdakwa ke rumah terdakwa sebanyak 1 (satu) sak shabu-shabu dengan berat 5 (lima) gram dan saat itu juga terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Iril untuk pembayaran shabu-shabu tersebut;
- Bahwa pada hari hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira pukul 23.00 Saksi Nanda Lesmana Pane dan Riswandi Barus masing-masing sebagai anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai ada mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa terdakwa ada melakukan peredaran Narkotika jenis shabu di Dusun I Desa Pematang Sijoam Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, menindaklanjuti informasi tersebut Saksi Nanda Lesmana Pane dan Saksi Riswandi Barus melakukan penyelidikan dan pada hari Selasa

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2019/PN Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Juni 2019 pada pukul 00.30 Wib, Saksi Nanda Lesmana Pane dan Saksi Riswandi Barus mengetahui bahwa terdakwa sedang berada di rumah dan Saksi Nanda Lesmana Pane dan Saksi Riswandi Barus langsung memanggil kepala Dusun untuk mendampingi melakukan penggeledahan, selanjutnya Saksi Nanda Lesmana Pane dan Saksi Riswandi Barus melihat terdakwa sedang duduk-duduk di ruang tamu, kemudian Saksi Nanda Lesmana Pane dan Saksi Riswandi Barus langsung masuk kedalam rumah terdakwa dan mengamankan terdakwa, setelah terdakwa diamankan Saksi Nanda Lesmana Pane dan Saksi Riswandi Barus melakukan penggeledahan dengan didampingi oleh Kepala Dusun dan saat itu Saksi Nanda Lesmana Pane dan Saksi Riswandi Barus menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik biru yang berisikan 4 (empat) helai plastik klip berisikan kristal putih diguga narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik bertuliskan Cinstant, 2 (dua) pipet plastik ujungnya diruncingkan, 5 (lima) bal plastik kosong dan selanjutnya Saksi Nanda Lesmana Pane dan Saksi Riswandi Barus membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Serdang Bedagai untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Saksi Nanda Lesmana Pane dan Saksi Riswandi Barus melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 pada pukul 00.30 Wib di dalam rumah terdakwa yang terletak di Dusun I Desa Pematang Sijoam Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa Maksud dan Tujuan Terdakwa memperoleh shabu-shabu dari seseorang yang bernama Iril adalah untuk Terdakwa jualkan kepada orang lain dan juga untuk Terdakwa gunakan;

- Bahwa Terdakwa juga ada menggunakan shabu-shabu dan Terdakwa sudah sekitar 2 (dua) tahun menggunakan shabu-shabu dan Terakhir kali Terdakwa menggunakan shabu-shabu pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira pukul 22.00 Wib di rumah Terdakwa di Dusun I Desa Pematang Sijonam Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa Shabu-shabu yang Terdakwa beli dari seseorang laki-laki dengan nama Iril tersebut belum sempat Terdakwa jualkan kepada orang lain;

- Bahwa 1 (satu) paket kecil shabu-shabu Terdakwa jual dengan harga sekitar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan harga Rp.

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2019/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Keuntungan yang Terdakwa peroleh dari hasil menjual shabu-shabu adalah sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per 3 (tiga) gram shabu-shabu yang terjual;

- Bahwa Dari 1 (satu) gram shabu-shabu Terdakwa memecahnya menjadi sekitar 11 (sebelas) paket kecil dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) perpaketnya;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah di pidana pada tahun 2017 terkait kasus penyalahgunaan Narkotika dan saat itu Terdakwa di vonis selama 2 (dua) tahun;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 5839/NNF/2019 tanggal 28 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan sumpah jabatan oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan Supiyani, S.Si., M.Si masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa : 4 (empat) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 5,5 (lima koma lima) gram dan berat netto 4,4 (empat koma empat) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa Sutarman alias Beben adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan sepanjang terdapat relevansinya dianggap telah termuat dan menjadi bagian dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2019/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur "Setiap Orang"**

Menimbang, bahwa dimaksudkan dengan "*Setiap Orang*" di sini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*natuurlijke person*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif;

Menimbang, bahwa secara objektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa **Sutarman alias Beben**, sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP, dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, berdasarkan uraian tersebut maka unsur barang siapa telah terpenuhi.

#### **Ad.2. Unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum"**

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum dikenal dua macam sifat melawan hukum yaitu pertama, sifat melawan hukum materiil (*materiele wederrechtelijkeheid*) yakni merupakan sifat melawan hukum yang luas, yaitu



melawan hukum itu sebagai suatu unsur yang tidak hanya melawan hukum yang tertulis saja, tetapi juga hukum yang tidak tertulis dan kedua, sifat melawan hukum formil, yaitu merupakan unsur dari hukum positif yang tertulis saja sehingga ia baru merupakan unsur dari tindak pidana apabila dengan tegas disebutkan dalam rumusan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan pasal 7 Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur secara tegas mengenai Pejabat yang berwenang memberikan perizinan ekspor / impor dan pengawasan termasuk penggunaan Narkotika adalah Menteri Bidang Kesehatan yang kegunaannya hanya dalam bidang Kesehatan (Pejabat) dan Pendidikan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum terdapat dua jenis sifat melawan hukum, yaitu materiil (*materielle wederrechtelijk*) dan formil (*formeel wederrechtelijk*);

Menimbang, bahwa karena perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini secara nyata diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), maka Majelis Hakim hanya merinci mengenai melawan hukum formil. Melawan hukum formil adalah suatu perbuatan yang dinyatakan bertentangan dengan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa tanpa hak diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan tanpa mendapat izin yang artinya seseorang dalam melakukan suatu perbuatan tanpa didasari suatu hak berupa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 jo Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diuraikan di atas dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum formil;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2019/PN Srh



Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkoba golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas “tanpa hak atau melawan hukum” dalam unsur ini merupakan larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk terkait dengan perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian mengenai tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana diuraikan di atas dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba karena tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta surat bukti Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab.: 5839/NNF/2019 tanggal 28 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan sumpah jabatan oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan Supiyani, S.Si., M.Si masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa : 4 (empat) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 5,5 (lima koma lima) gram dan berat netto 4,4 (empat koma empat) gram diduga mengandung narkoba milik terdakwa Sutarman alias Beben adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan para saksi di bawah sumpah/Janji maupun keterangan Terdakwa yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, di mana Terdakwa tidak dapat membuktikan adanya izin atau tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan) berkenaan dengan perbuatannya menyangkut Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, disimpulkan kepemilikan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu oleh Terdakwa bukanlah untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, maka

*Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2019/PN Srh*



Majelis Hakim menilai unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti menurut hukum pada perbuatan Terdakwa;

Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dilakukan tanpa adanya hak atau ijin dari instansi yang berwenang, sehingga berdasarkan hukum positif yang berlaku perbuatan terdakwa termasuk perbuatan melawan hukum yakni melanggar Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian maka unsur kedua dari pasal tersebut diatas telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu atau lebih elemen dari unsur ini telah terbukti, maka cukup untuk dapat dinyatakan unsur ini telah terpenuhi, sehingga tidak perlu dari keseluruhan elemen tersebut dibuktikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan ditemukan fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira pukul 23.00 Wib. terdakwa menghubungi seseorang yang bernama Iril untuk memesan shabu-shabu sebanyak 5 (lima) gram dengan harga sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan sekira pukul 23.30 Wib, seseorang yang bernama Iril tersebut mengantarkan pesanan shabu-shabu terdakwa ke rumah terdakwa sebanyak 1 (satu) sak shabu-shabu dengan berat 5 (lima) gram dan saat itu juga terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Iril untuk pembayaran shabu-shabu tersebut;

Menimbang, Bahwa Maksud dan Tujuan Terdakwa memperoleh shabu-shabu dari seseorang yang bernama Iril adalah untuk Terdakwa jualkan kepada orang lain dan juga untuk Terdakwa gunakan dan juga Terdakwa ada menggunakan shabu-shabu dan Terdakwa sudah sekitar 2 (dua) tahun menggunakan shabu-shabu dan Terakhir kali Terdakwa menggunakan shabu-shabu pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira pukul 22.00 Wib di rumah Terdakwa di Dusun I Desa Pematang Sijonam Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;

Menimbang, Bahwa Shabu-shabu yang Terdakwa beli dari seseorang laki-laki dengan nama Iril tersebut belum sempat Terdakwa jualkan kepada orang lain dan 1 (satu) paket kecil shabu-shabu Terdakwa jual dengan harga sekitar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan harga Rp.

*Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2019/PN Srh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Keuntungan yang Terdakwa peroleh dari hasil menjual shabu-shabu adalah sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per 3 (tiga) gram shabu-shabu yang terjual dan dari 1 (satu) gram shabu-shabu Terdakwa memecahnya menjadi sekitar 11 (sebelas) paket kecil dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) perpaketnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian yang telah dipertimbangkan di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah menguasai Narkotika Golongan I . Untuk itu terhadap unsur **"memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Kedua;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa ketentuan 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai ancaman pidana pokok berupa pidana penjara dan pidana denda yang bersifat kumulatif, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besaran dan ketentuannya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

*Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2019/PN Srh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mengenai pengganti pidana denda yang tidak dibayar oleh terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 148 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka akan diganti dengan pidana Penjara yang akan diucapkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kantong plastik berwarna biru;
- 4 (empat) helai plastik transparan yang berisikan kerystal putih diduga narkotika jenis shabu berat brutto 5,5 (lima koma lima) gram dan nett 4,4 (empat koma empat) gram;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik bertuliskan Cinstant;
- 2 (dua) pipet plastik ujungnya diruncingkan dan ;
- 5 (lima) bal plastik kosong;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan dan bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung usaha pemberantasan Narkotika yang dilakukan pemerintah melalui Instansi Kepolisian R.I.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberi keterangan sehingga mempermudah jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2019/PN Srh



Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Sutarman alias Beben** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak dengan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I"** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan membayar denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kantong plastik berwarna biru;
  - 4 (empat) helai plastik transparan yang berisikan kerystal putih diduga narkotika jenis shabu berat brutto 5,5 (lima koma lima) gram dan nett 4,4 (empat koma empat) gram;
  - 1 (satu) buah timbangan elektrik bertuliskan Cinstant;
  - 2 (dua) pipet plastik ujungnya diruncingkan dan ;
  - 5 (lima) bal plastik kosong;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang tunai sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
6. Mebebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2019 oleh kami, Agung Cory F.D. Laia, SH.,MH, sebagai Hakim Ketua, Febriani, SH dan Ferdian Permadi, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Romadona, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2019/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sei Rampah, serta dihadiri oleh Ardiansyah Hasibuan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa dengan didampingi penasehat hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Febriani, SH

Agung Cory F.D. Laia, SH.,MH

Ferdian Permadi, SH.,MH

Panitera Pengganti

Romadona, SH

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2019/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)